



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 161/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/X/2018
TENTANG**

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA PEMILU 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 158/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 159/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 83/HK.BA/1108/KIP-KAB/X/2018 tentang Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA PEMILU 2019.

KESATU : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 terdiri atas **Baliho** dan **Spanduk**, dengan ketentuan sebagai berikut

a. **Baliho**

- 1) paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon;
- 2) paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik Nasional dan Lokal.

b. Spanduk

- 1) paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon;
- 2) paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik Nasional dan Lokal;
- 3) paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubbag Hukum,

